



Ambivalensi Efektivitas Hukum Kekerasan Seksual Transnasional melalui *Red Notice* Interpol: Studi Kasus Kekerasan Seksual Syekh Ahmad Al Misry (SAM)

Aorta Abdillah Alaa^{1*}, Lu'lu' Salamah², Al Hafidh Muhammad Sobri³, Miftahus Sholehudin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

email: * 250201210041@student.uin-malang.ac.id

Abstract:

This article examines the ambivalence of legal effectiveness in addressing alleged transnational sexual violence involving Syekh Ahmad Al Misry (SAM) through the INTERPOL Red Notice mechanism. The central problem lies in the gap between the availability of domestic legal instruments and the practical limitations of law enforcement when the alleged perpetrator is located outside Indonesian jurisdiction, while victims remain exposed to religious power relations, stigma, a culture of silence, and the risk of suppression. This study aims to analyze how the law operates at the procedural level and to assess the limitations of its substantive effectiveness in ensuring victim protection and facilitating cross-border legal cooperation. It employs normative legal research informed by a socio-legal perspective and a qualitative single-case study design. The data were drawn from legislation, institutional documents, academic literature, and publicly accessible factual information, verified through source triangulation and analyzed using Soerjono Soekanto's five factors of legal effectiveness. The findings indicate that reporting, investigation, victim protection, suspect designation, and the submission of a Red Notice demonstrate that the law has formally been activated. Its effectiveness nevertheless remains ambivalent because a Red Notice does not constitute an automatic international arrest warrant, the enforcement capacity of domestic law depends on the response of foreign authorities, and victim protection continues to be shaped by social structures and institutional culture. The study concludes that legal effectiveness in such cases should be assessed by the system's capacity to ensure victims' safety and recovery, establish institutional accountability, and achieve concrete cross-border legal coordination.

Keywords: *Legal Effectiveness; Transnational Sexual Violence; Religious Institutions; Interpol Red Notice; Victim Protection*

Abstrak:

Artikel ini mengkaji ambivalensi efektivitas hukum dalam penanganan dugaan kekerasan seksual transnasional yang melibatkan Syekh Ahmad Al Misry (SAM) melalui mekanisme *Red Notice* Interpol. Persoalan utama penelitian terletak pada kesenjangan antara tersedianya instrumen hukum nasional dan keterbatasan penegakannya ketika terduga pelaku berada di

Author correspondence email: 250201210041@student.uin-malang.ac.id

Available online at: <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ahlana/index>

by Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam



Copyright (c) 2024



luar yurisdiksi Indonesia, sementara korban menghadapi relasi kuasa keagamaan, stigma, budaya diam, dan risiko pembungkaman. Penelitian ini bertujuan menganalisis cara hukum bekerja secara prosedural sekaligus menilai batas efektivitas substantifnya dalam perlindungan korban dan kerja sama lintas negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan perspektif sosio-legal dan desain studi kasus tunggal yang dianalisis secara kualitatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, literatur akademik, serta data faktual terbuka yang diverifikasi melalui triangulasi sumber, kemudian dianalisis menggunakan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaporan, penyidikan, perlindungan korban, penetapan tersangka, dan pengajuan *Red Notice* membuktikan hukum telah bergerak secara formal. Namun, efektivitasnya tetap ambivalen karena *Red Notice* bukan perintah penangkapan otomatis, daya paksa hukum nasional bergantung pada respons negara lain, dan perlindungan korban masih dipengaruhi struktur sosial serta budaya institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam perkara semacam ini harus diukur dari kemampuan sistem menjamin keamanan dan pemulihan korban, membangun akuntabilitas kelembagaan, serta mewujudkan koordinasi hukum lintas negara yang konkret.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Kekerasan Seksual Transnasional; Institusi Keagamaan; *Red Notice* Interpol; Perlindungan Korban.

Pendahuluan

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan menunjukkan persoalan hukum yang tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual. Perkara semacam ini selalu berkaitan dengan relasi kuasa, otoritas moral, struktur kepatuhan, dan posisi korban yang sering berada dalam kondisi sosial yang tidak seimbang. Dalam konteks pesantren dan komunitas dakwah, hubungan antara guru, pendakwah, pengasuh, dan santri dibangun di atas kepercayaan, penghormatan, serta legitimasi keagamaan. Relasi tersebut pada dasarnya memiliki fungsi pendidikan dan pembinaan moral. Namun, relasi yang sama dapat berubah menjadi ruang rentan ketika otoritas keagamaan tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan, pelaporan, dan perlindungan korban yang memadai.¹

Paradigma awal penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa efektivitas hukum tidak cukup diukur dari keberadaan norma tertulis. Hukum dapat memiliki perangkat normatif yang kuat, tetapi tetap menghadapi batas ketika diterapkan dalam realitas sosial yang ditandai oleh stigma, budaya diam, ketimpangan kuasa, dan keterbatasan kelembagaan.² Kerangka efektivitas hukum Soerjono Soekanto relevan digunakan karena

¹ Dewi Candraningrum and Ema Rahmawati Faruq, 'Religious Authority and Sexual Violence', *The International Journal of Critical Cultural Studies*, ahead of print, 30 January 2026, <https://doi.org/10.18848/2327-0055/CGP/A241>.

² Ahmad Saifuddin, 'MERUMUSKAN FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSI PELECEHAN SEKSUAL MENGGUNAKAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI, SOSIAL, DAN AGAMA', *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (November 2021): 381–420, <https://doi.org/10.22515/academica.v5i2.4279>.



menempatkan bekerjanya hukum pada lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Akan tetapi, penelitian ini tidak hanya memakai kerangka tersebut untuk menilai apakah hukum efektif atau tidak efektif. Penelitian ini membaca efektivitas hukum secara ambivalen, yaitu sebagai keadaan ketika hukum hadir dan bekerja secara prosedural, tetapi pada saat yang sama menghadapi batas sosial, institusional, dan transnasional.³

Perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan figur pendakwah publik Syekh Ahmad Al Misry (selanjutnya disebut SAM) menjadi kasus pemicu penting dalam menganalisis ambivalensi efektivitas hukum tersebut. Penyebutan nama dilakukan karena perkara ini telah menjadi isu publik yang ditangani secara resmi oleh Bareskrim Polri.⁴ Meskipun demikian, seluruh uraian dalam artikel ini tetap tunduk pada asas praduga tak bersalah dan tidak dimaksudkan sebagai vonis atas perbuatan yang disangkakan. Berdasarkan pemberitaan media dan keterangan publik yang tersedia, perkara ini melibatkan dugaan kekerasan seksual terhadap santri laki-laki dalam relasi pendidikan keagamaan yang berbasis kepercayaan dan otoritas moral.⁵ Dinamika perkara menjadi semakin kompleks karena dugaan peristiwa sempat dibahas melalui forum tabayyun internal sebelum akhirnya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Setelah proses penyidikan dan gelar perkara, SAM ditetapkan sebagai tersangka.

Kompleksitas perkara semakin meningkat karena SAM disebut berada di Mesir ketika proses hukum berjalan. Situasi ini membuat penegakan hukum tidak lagi hanya bergantung pada hukum pidana nasional, tetapi juga pada mekanisme kerja sama lintas negara. Pengajuan *Red Notice* Interpol oleh Polri memperlihatkan upaya negara memperluas jangkauan hukum nasional melalui kanal kepolisian internasional.⁶ Namun, *Red Notice* tidak dapat dipahami sebagai surat perintah penangkapan internasional yang otomatis menghadirkan tersangka ke Indonesia. Mekanisme tersebut hanya membuka ruang pencarian dan kemungkinan penangkapan sementara sesuai hukum negara tempat tersangka berada. Dengan demikian, perkara ini memperlihatkan dua sisi hukum yang berjalan bersamaan. Hukum nasional dapat bergerak melampaui batas teritorial melalui kerja sama internasional, tetapi daya paksanya tetap dibatasi oleh kedaulatan negara lain, prosedur ekstradisi, validasi identitas, dan respons otoritas negara terkait.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Rajawali, 1983).

⁴ 'Toolkit: The Presumption of Innocence Directive', Fair Trials, 17 October 2020, <https://www.fairtrials.org/articles/information-and-toolkits/toolkit-the-presumption-of-innocence-directive/>.

⁵ Kiki Nurma, *Kronologi Terbongkarnya Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Syekh Ahmad Al Misry yang Viral di Media Sosial - About Semarang*, Nasional, 22 April 2026, <https://aboutsemarang.id/kronologi-terbongkarnya-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-syekh-ahmad-al-misry-yang-viral-di-media-sosial/>.

⁶ Rizky Zulkarnain, 'Polri Ajukan Red Notice untuk Ahmad Al Misry Terkait Dugaan Pelecehan Santri', *Aktual.com*, 9 May 2026, <https://aktual.com/polri-ajukan-red-notice-untuk-ahmad-al-misry-terkait-dugaan-pelecehan-santri/>.



Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kekerasan seksual di pesantren dan institusi keagamaan melalui perspektif relasi kuasa, budaya diam,⁷ perlindungan korban,⁸ efektivitas UU TPKS,⁹ serta tanggung jawab lembaga pendidikan Islam. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan keagamaan sering tersembunyi di balik otoritas tokoh, relasi patron-klien,¹⁰ stigma korban, ketergantungan santri kepada pengasuh, dan upaya menjaga nama baik institusi. Namun, sebagian besar studi masih berfokus pada kasus domestik, korban perempuan, dan mekanisme perlindungan internal pesantren. Sementara itu, literatur internasional tentang skandal kekerasan seksual oleh otoritas keagamaan, terutama dalam Gereja Katolik, memperlihatkan pola serupa berupa penyalahgunaan otoritas spiritual, budaya tutup mulut, kegagalan pelaporan, dan perlindungan reputasi lembaga, sebagaimana tampak dalam Royal Commission di Australia¹¹ maupun kasus lintas negara seperti Arthur Perrault¹² dan Andrew/Laurence Soper.¹³ Meski demikian, belum banyak kajian yang secara khusus mempertautkan korban laki-laki, figur pendakwah publik, institusi keagamaan Islam, dimensi transnasional, dan mekanisme *Red Notice* Interpol sebagai titik uji efektivitas hukum nasional. Celah inilah yang menjadi dasar kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis ambivalensi efektivitas hukum dalam penanganan dugaan kekerasan seksual transnasional di institusi keagamaan melalui mekanisme *Red Notice* Interpol. Analisis dilakukan dengan menggunakan lima

⁷ Dahliana Dahliana et al., 'KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN: ANALISIS GENDER TERHADAP BUDAYA DIAM DAN KETIMPANGAN KEKUASAAN DI PONDOK PESANTREN', *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, no. 12 (June 2025): 1–10, <https://doi.org/10.9963/a3hsfd52>.

⁸ Siamrotul Ayu Masrurroh, 'Dampak Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah dan Upaya Korban Untuk Melawan Kekerasan Seksual', *Pengetahuan dari Perempuan* 4, no. 1 (2024), <https://pdp.komnasperempuan.go.id/index.php/pdp/article/view/52>.

⁹ Qoonitah Amri and Nandang Sambas, 'EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL', *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (June 2025): 366–73, <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1648>.

¹⁰ Meliana Dewi and Fany Nur Rahmadiana Hakim, 'Kekerasan Seksual Di Pesantren: Analisis Power and Control Dengan Pendekatan Relasi Gender', *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (August 2025): 7374–87, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20401>.

¹¹ Gabrielle R. Hunt et al., 'The Prevalence of Child Sexual Abuse Perpetrated by Leaders or Other Adults in Religious Organizations in Australia', *Child Abuse & Neglect* 155 (September 2024): 106946, <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106946>.

¹² United States v. Perrault, No. 19-2184 (10th Cir 2021), <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca10/19-2184/19-2184-2021-04-21.html>?

¹³ Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, *Investigation Reports of the Independent Inquiry into Child Sexual Abuse* (London: IICSA, 2022), 2, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/631742cb8fa8f5021841c4d1/E02733227_HC_646_IICSA_Inv_Report_Combined_Volume_1_ELAY.pdf.



faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto untuk melihat bagaimana hukum bekerja melalui laporan, penyidikan, penetapan tersangka, perlindungan korban, dan pengajuan *Red Notice*, sekaligus bagaimana hukum menghadapi hambatan berupa relasi kuasa keagamaan, stigma terhadap korban laki-laki, budaya diam, keterbatasan yurisdiksi, dan ketergantungan pada kerja sama negara lain. Secara teoritis, artikel ini berkontribusi memperluas penggunaan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada kasus yang memiliki dimensi transnasional. Secara praktis, artikel ini menawarkan pembacaan kritis mengenai pentingnya perlindungan korban, penguatan mekanisme pelaporan di institusi keagamaan, dan koordinasi lintas negara dalam penanganan dugaan kekerasan seksual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memanfaatkan perspektif sosio-legal untuk mengevaluasi efektivitas hukum Indonesia dalam menangani dugaan kekerasan seksual transnasional di institusi keagamaan melalui mekanisme *Red Notice* Interpol.¹⁴ Pendekatan ini dipilih karena kasus yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan norma hukum pidana, perlindungan korban, dan kerja sama hukum internasional, tetapi juga melibatkan konteks sosial berupa relasi kuasa keagamaan, stigma korban laki-laki, budaya diam, serta keterbatasan yurisdiksi ketika terduga pelaku berada di luar wilayah Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang efektivitasnya dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, fasilitas kelembagaan, respons masyarakat, dan budaya hukum.

Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan data faktual kasus yang tersedia secara terbuka. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS),¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren,¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi,¹⁷ serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.¹⁸ Selain itu, dokumen resmi INTERPOL, termasuk *Constitution of ICPO-INTERPOL* dan aturan terkait pengolahan data *Red Notice*,¹⁹ serta

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2008), 30.

¹⁵ Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).

¹⁶ Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (2019).

¹⁷ Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi (1979).

¹⁸ PMA Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (2022).

¹⁹ Constitution of the ICPO-INTERPOL (2023).



instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak²⁰ dan General Comment No. 13,²¹ digunakan untuk memberikan kerangka hukum transnasional dan perlindungan anak. Sumber sekunder berupa literatur akademik yang membahas efektivitas hukum, budaya hukum pesantren, relasi kuasa keagamaan, mekanisme perlindungan korban, dan literatur sosio-legal transnasional, digunakan untuk memperkaya analisis konseptual. Data faktual kasus diperoleh dari dokumen resmi Polri mengenai laporan, penyidikan, penetapan tersangka, dan pengajuan *Red Notice*,²² serta dokumen perlindungan korban oleh LPSK. Adapun pernyataan dari media massa hanya digunakan untuk melengkapi kronologi dan menyediakan ilustrasi konteks, bukan sebagai sumber penetapan fakta hukum utama.

Untuk menjaga kehati-hatian akademik, data faktual terbuka dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Pertama, fakta publik terverifikasi, yaitu informasi yang bersumber dari keterangan resmi lembaga negara, dokumen kelembagaan, atau informasi publik yang dapat diverifikasi mengenai proses hukum, seperti pelaporan, penyidikan, penetapan tersangka, perlindungan korban, dan pengajuan *Red Notice*. Kedua, klaim atau keterangan pihak, yaitu informasi yang berasal dari pernyataan kuasa hukum, pendamping korban, pihak terkait, atau pemberitaan media mengenai dugaan peristiwa, motif, kronologi sosial, dan proses informal yang belum memperoleh status sebagai fakta hukum final. Ketiga, inferensi akademik, yaitu penafsiran penulis yang dibangun dari hubungan antara fakta publik, klaim atau keterangan pihak, norma hukum, dan kerangka teori efektivitas hukum. Kategorisasi ini digunakan agar penelitian tidak mencampurkan antara fakta yang dapat diverifikasi, keterangan yang masih bersifat klaim, dan analisis konseptual penulis.²³

Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan analisis dokumen. Analisis isi digunakan untuk membaca, mengelompokkan, dan menafsirkan data hukum, dokumen kelembagaan, dan pemberitaan publik secara sistematis berdasarkan kategori informasi yang telah ditentukan.²⁴ Analisis dokumen digunakan untuk menilai kedudukan, fungsi, dan relevansi setiap sumber, terutama dalam

²⁰ UN Human Rights, 'Convention on the Rights of the Child', OHCHR, General Assembly resolution 44/25, 20 November 1989, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

²¹ United Nation, *General Comment No. 13: The Right of the Child to Freedom from All Forms of Violence* (Convention on the Rights of the Child, 2011), https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf.

²² 'INP Seek Interpol Red Notice for Cleric Ahhmad Al Misry | INP | Indonesian National Police', accessed 10 May 2026, <https://inp.polri.go.id/artikel/inp-seek-interpol-red-notice-for-cleric-ahhmad-al-misry>.

²³ Lee Epstein and Gary King, 'The Rules of Inference', *University of Chicago Law Review* 69, no. 1 (January 2002), <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol69/iss1/1>.

²⁴ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (SAGE Publications, Inc., 2019), 25, <https://doi.org/10.4135/9781071878781>.



membedakan dokumen hukum, keterangan resmi, pemberitaan media, dan literatur akademik.²⁵ Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan dianalisis menggunakan lima faktor efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kerangka ini digunakan untuk membaca ambivalensi efektivitas hukum, yaitu keadaan ketika hukum bekerja secara prosedural melalui laporan, penyidikan, perlindungan korban, penetapan tersangka, dan pengajuan *Red Notice*, tetapi efektivitas substantifnya masih dibatasi oleh relasi kuasa keagamaan, stigma korban laki-laki, budaya diam, keterbatasan yurisdiksi, dan ketergantungan pada kerja sama negara lain.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan bahan hukum primer, literatur akademik, dokumen kelembagaan, keterangan resmi, dan pemberitaan media kredibel. Selain itu, penelitian ini menerapkan prinsip kehati-hatian etik dengan tetap menggunakan istilah “dugaan kekerasan seksual” dan tidak menilai kebenaran materiil perbuatan yang disangkakan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses pembuktian pidana di pengadilan, melainkan untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja, bagaimana batas-batas efektivitasnya muncul, dan bagaimana mekanisme *Red Notice* Interpol menjadi titik uji bagi efektivitas hukum nasional dalam perkara kekerasan seksual transnasional di institusi keagamaan.²⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Kasus Dugaan Kekerasan Seksual SAM

Deskripsi kasus dalam penelitian ini disusun sebagai landasan empiris terbatas untuk membaca ambivalensi efektivitas hukum dalam penanganan dugaan kekerasan seksual transnasional di institusi keagamaan. Sebagaimana dijelaskan pada bagian metode, uraian kronologis tidak dimaksudkan untuk menetapkan benar atau tidaknya perbuatan yang disangkakan, melainkan untuk menempatkan perkara dalam kerangka analisis hukum, perlindungan korban, relasi kuasa keagamaan, dan keterbatasan yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, informasi dalam bagian ini dibaca dengan membedakan fakta publik terverifikasi, klaim atau keterangan pihak, dan inferensi akademik penulis.

Berdasarkan informasi publik yang bersumber dari lembaga resmi dan pemberitaan media kredibel, perkara ini bermula dari laporan terhadap SAM ke Bareskrim Polri terkait dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santri laki-laki.²⁷ Informasi yang dapat

²⁵ Glenn A. Bowen, ‘Document Analysis as a Qualitative Research Method’, *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (August 2009): 27–40, <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.

²⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, 2013), 31.

²⁷ ANTARA News Agency, ‘Ustaz SAM Dilaporkan Atas Dugaan Pelecehan 5 Santri Laki-Laki - ANTARA News Bengkulu’, Antara News, accessed 10 May 2026, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/466000/ustaz->



ditempatkan sebagai fakta publik terverifikasi adalah bahwa perkara tersebut telah memasuki proses hukum pidana formal melalui pelaporan, penyidikan, dan penetapan status tersangka oleh penyidik.²⁸ Status tersangka tersebut tetap harus dipahami dalam kerangka asas praduga tak bersalah, sebab kebenaran materiil perkara hanya dapat ditentukan melalui proses pembuktian di pengadilan yang berwenang.²⁹ Dengan demikian, penggunaan istilah “dugaan kekerasan seksual” menjadi penting untuk menjaga akurasi akademik, kehati-hatian etik, dan kesesuaian dengan prinsip hukum acara pidana.

Dimensi transnasional dalam perkara ini muncul karena SAM disebut berada di Mesir ketika proses hukum di Indonesia berjalan. Dalam konteks tersebut, Polri melalui Divisi Hubungan Internasional dan NCB Interpol Indonesia memproses pengajuan *Red Notice* melalui kanal Interpol.³⁰ Informasi ini menunjukkan adanya upaya aparat penegak hukum Indonesia untuk memperluas jangkauan penanganan perkara melalui kerja sama kepolisian internasional. Namun, secara konseptual, *Red Notice* tidak dapat dipahami sebagai surat perintah penangkapan internasional yang secara otomatis menghadirkan tersangka ke Indonesia. *Red Notice* merupakan permintaan koordinasi kepada negara anggota Interpol untuk menemukan dan memungkinkan penangkapan sementara seseorang sesuai dengan hukum nasional negara tempat subjek berada, sambil menunggu proses ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum lain yang sejenis.³¹ Oleh sebab itu, pengajuan *Red Notice* dalam perkara ini justru memperlihatkan dua sisi efektivitas hukum: hukum nasional bergerak melampaui batas teritorial, tetapi daya pakasanya tetap bergantung pada kedaulatan dan respons hukum negara lain.

Selain fakta kelembagaan tersebut, pemberitaan media juga memuat sejumlah keterangan para pihak yang perlu ditempatkan secara hati-hati. Kuasa hukum korban, pendamping korban, maupun sumber media tertentu menyebut adanya dugaan peristiwa yang berlangsung dalam rentang waktu tertentu, dugaan penggunaan relasi pendidikan keagamaan, serta adanya fase penyelesaian informal melalui forum *tabayyun* sebelum perkara masuk ke jalur pidana formal.³² Keterangan semacam ini relevan untuk memahami konteks sosial perkara, terutama terkait relasi kuasa, posisi korban laki-laki, dan budaya

sam-dilaporkan-atas-dugaan-pelecehan-5-santri-laki-laki.

²⁸ Ayu Mumpuni, ‘Syekh Ahmad Al-Misry Jadi Tersangka Dugaan Pelecehan ke Santri’, *tirto.id*, accessed 24 May 2026, <https://tirto.id/syekh-ahmad-al-misry-jadi-tersangka-dugaan-pelecehan-ke-santri-huVy>.

²⁹ Luh Putu Vera Astri Pujayanti et al., *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 24.

³⁰ Zulkarnain, ‘Polri Ajukan Red Notice untuk Ahmad Al Misry Terkait Dugaan Pelecehan Santri’.

³¹ ‘About Red Notices’, accessed 11 May 2026, <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices>.

³² Prihatini Wahyuningtyas, ‘Kronologi Kasus Syekh Ahmad Al Misry yang Diduga Lecehkan Santri’, *tirto.id*, accessed 24 May 2026, <https://tirto.id/kronologi-kasus-syekh-ahmad-al-misry-yang-diduga-lecehkan-santri-huWB>.



diam dalam institusi keagamaan.³³ Namun, karena informasi tersebut belum merupakan putusan pengadilan, kedudukannya dalam penelitian ini dibaca sebagai klaim atau keterangan pihak yang membantu menjelaskan latar sosial perkara, bukan sebagai fakta hukum final.

Aspek perlindungan korban juga menjadi bagian penting dalam konstruksi kasus. Informasi publik menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perhatian terhadap permohonan perlindungan korban.³⁴ Fakta ini memperlihatkan bahwa proses hukum tidak hanya berorientasi pada penetapan tersangka, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak korban atas keamanan, pendampingan, dan pemulihan. Dalam konteks dugaan kekerasan seksual di institusi keagamaan, perlindungan korban memiliki posisi sentral karena korban berpotensi menghadapi tekanan sosial, stigma, keraguan publik, serta relasi kuasa yang dapat menghambat keberanian untuk melapor dan mengikuti proses hukum.

Berdasarkan pemetaan tersebut, kasus SAM dapat dibaca sebagai perkara yang mempertemukan tiga lapis persoalan. Pertama, lapis hukum nasional, yaitu bekerjanya proses pidana melalui laporan, penyidikan, penetapan tersangka, dan perlindungan korban. Kedua, lapis sosial-keagamaan, yaitu adanya relasi otoritas antara figur pendakwah atau pendidik agama dengan santri, yang dapat memengaruhi posisi korban dalam mengakses keadilan. Ketiga, lapis transnasional, yaitu keterbatasan hukum nasional ketika subjek perkara berada di luar wilayah Indonesia dan penanganannya bergantung pada mekanisme kerja sama antarnegara. Ketiga lapis tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam perkara ini tidak dapat diukur hanya dari adanya prosedur formal, tetapi juga dari kemampuan hukum untuk melindungi korban, menembus hambatan sosial, dan bekerja dalam batas yurisdiksi internasional.

Berdasarkan skema kategorisasi data tersebut, kronologi perkara dapat diringkas sebagai berikut untuk memperlihatkan status epistemik setiap informasi dan fungsinya dalam analisis efektivitas hukum:

Waktu/Periode	Peristiwa	Status Informasi	Fungsi dalam Penelitian
2021	Disebut terdapat forum tabayyun atau klarifikasi	Klaim/keterangan para pihak dalam pemberitaan	Menjelaskan konteks sosial, budaya diam, dan

³³ Dahliana et al., 'KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN'.

³⁴ ANTARA News Agency, 'LPSK Setujui Perlindungan Korban Kasus Pelecehan Ustadz SAM - ANTARA News Gorontalo', Antara News, accessed 10 May 2026, <https://gorontalo.antaranews.com/berita/402416/lpsk-setujui-perlindungan-korban-kasus-pelecehan-ustadz-sam>.



	internal terkait dugaan peristiwa		penyelesaian informal
November 2025	Laporan terhadap SAM diajukan ke Bareskrim Polri terkait dugaan kekerasan seksual terhadap santri laki-laki	Fakta publik berbasis informasi kelembagaan atau pemberitaan kredibel	Menandai masuknya perkara ke jalur hukum pidana formal
Desember 2025–Maret 2026	Permohonan perlindungan korban diajukan dan memperoleh respons dari LPSK	Fakta publik berbasis informasi perlindungan korban	Menunjukkan dimensi perlindungan korban dalam proses hukum
April–Mei 2026	SAM disebut telah ditetapkan sebagai tersangka setelah proses penyidikan dan gelar perkara	Fakta publik berbasis keterangan aparat/pemberitaan kredibel	Menunjukkan bekerjanya faktor penegak hukum dalam kerangka efektivitas hukum
Mei 2026	NCB Interpol Indonesia memproses pengajuan <i>Red Notice</i> terhadap SAM	Fakta publik berbasis keterangan kelembagaan	Menunjukkan dimensi transnasional dan keterbatasan yurisdiksi hukum nasional
Mei 2026	Kuasa hukum korban menyampaikan harapan pemulangan SAM dari Mesir dan penuntasan proses hukum	Klaim/posisi pihak korban	Menunjukkan ekspektasi korban terhadap efektivitas kerja sama lintas negara

Dengan pemilahan tersebut, deskripsi kasus ditempatkan sebagai dasar analisis, bukan sebagai penghakiman terhadap para pihak. Informasi kelembagaan digunakan untuk menjelaskan fakta publik yang dapat diverifikasi, keterangan media dan para pihak digunakan secara terbatas untuk membaca konteks sosial, sedangkan inferensi penulis

diarahkan untuk menghubungkan kronologi perkara dengan teori efektivitas hukum. Pendekatan ini penting agar pembahasan tidak jatuh menjadi laporan jurnalistik, melainkan tetap berada dalam koridor penelitian hukum dan sosiologi hukum yang menekankan kehati-hatian metodologis, akurasi etik, dan analisis konseptual.

Ambivalensi Efektivitas Hukum dalam Kerangka Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum dalam perkara dugaan kekerasan seksual transnasional di institusi keagamaan tidak dapat dibaca secara biner sebagai berhasil atau gagal. Kerangka Soerjono Soekanto tentang lima faktor efektivitas hukum—faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan hukum³⁵—lebih tepat digunakan untuk membaca tegangan antara bekerjanya hukum secara prosedural dan keterbatasannya secara substantif. Dalam perkara ini, hukum tampak hadir melalui pelaporan pidana, penyidikan, penetapan tersangka, perlindungan korban, dan pengajuan *Red Notice*. Namun, kehadiran prosedural tersebut belum otomatis identik dengan efektivitas substantif, sebab hukum masih harus berhadapan dengan relasi kuasa keagamaan, stigma terhadap korban laki-laki, budaya diam, serta batas yurisdiksi ketika subjek perkara berada di luar negeri.³⁶

Dari faktor hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat normatif yang relatif memadai. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Pesantren, PMA tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan, serta UU Ekstradisi memberikan dasar normatif bagi penanganan perkara, perlindungan korban, dan kerja sama lintas negara. Akan tetapi, kelengkapan norma tidak serta-merta menjamin efektivitas. Ambivalensinya terletak pada jarak antara ketersediaan aturan dan kemampuan aturan tersebut bekerja dalam situasi konkret. Hukum nasional mampu mengatur proses pidana dan perlindungan korban, tetapi tidak memiliki daya paksa langsung ketika tersangka berada di wilayah negara lain. Dengan demikian, faktor hukum menunjukkan kekuatan normatif sekaligus keterbatasan yurisdiksional.

Dari faktor penegak hukum, respons aparat menunjukkan bahwa sistem hukum tidak sepenuhnya pasif. Pelaporan telah diproses, penyidikan berjalan, status tersangka ditetapkan, korban memperoleh perhatian perlindungan, dan mekanisme *Red Notice* diajukan melalui kanal kepolisian internasional. Namun, efektivitas aparat penegak hukum tidak dapat hanya diukur dari kemampuan menetapkan status hukum seseorang. Dalam perkara transnasional, ukuran efektivitas harus diperluas pada kemampuan menjaga keberlanjutan proses hukum, memastikan perlindungan korban, membangun

³⁵ Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

³⁶ Mohd. Yusuf Dm et al., 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat', *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (March 2025): 2866–71, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.



koordinasi lintas lembaga, dan mendorong kerja sama antarnegara.³⁷ Di titik ini, aparat nasional berada dalam posisi ambivalen: aktif secara prosedural, tetapi tetap bergantung pada respons otoritas asing untuk menghadirkan tersangka ke hadapan proses hukum Indonesia.

Faktor sarana atau fasilitas juga memperlihatkan pola ambivalensi serupa. Ketersediaan LPSK, bantuan hukum, pendampingan korban, mekanisme pelaporan, dan kanal kerja sama Interpol menunjukkan bahwa sistem hukum memiliki instrumen pendukung. Akan tetapi, dalam perkara kekerasan seksual di institusi keagamaan, sarana hukum tidak cukup dipahami sebagai perangkat administratif. Sarana yang efektif harus mampu menciptakan ruang aman bagi korban, menjamin kerahasiaan, menyediakan pendampingan psikologis, melindungi korban dari tekanan sosial, dan memastikan keberlanjutan pendidikan korban.³⁸ Jika instrumen hukum hanya bekerja pada level prosedural, sementara korban tetap menghadapi stigma, rasa takut, dan tekanan komunitas, maka efektivitas hukum hanya bersifat parsial.³⁹

Faktor masyarakat terlihat dari tekanan sosial yang dapat menghambat korban dalam melaporkan dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Dalam relasi antara figur keagamaan dan santri, korban sering berhadapan dengan posisi sosial pelaku yang dianggap memiliki otoritas moral dan simbolik. Keadaan ini membuat pelaporan tidak hanya menjadi tindakan hukum, tetapi juga tindakan sosial yang berisiko, karena korban dapat mengalami stigma, tidak dipercaya, atau dianggap mencemarkan nama baik lembaga. Hal ini semakin kuat apabila korban adalah laki-laki, sebab konstruksi maskulinitas di masyarakat sering membuat korban laki-laki enggan melapor atau tidak dipandang sebagai korban yang sah.⁴⁰

Faktor kebudayaan hukum berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan cara masyarakat memandang hukum dalam kehidupan pesantren. Nilai penghormatan, kepatuhan, dan kepercayaan kepada guru atau tokoh agama pada dasarnya positif dalam pendidikan Islam. Namun, nilai tersebut dapat menjadi hambatan hukum apabila berubah menjadi

³⁷ Dr Aida Ardini M.H S. H. and DR JAMALUM SINAMBELA M.H S. H., *TINDAKAN PIDANA KHUSUS* (Terbit Raja Buku, 2025), 147.

³⁸ Eka Yuliana Rahman and Amri Dhimas Maulana, 'Addressing Sexual Violence in Islamic Boarding Schools: A Study on Santri Perceptions and Institutional Responses', *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)* 5, no. 3 (August 2024): 113–24, <https://doi.org/10.37251/jske.v5i3.1086>.

³⁹ Endri Puji Winarno et al., 'Investigasi Pendidikan Islam Terhadap Kuasa Otoritas Kekerasan Seksual Di Pesantren', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (March 2025): 958–72, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4795>.

⁴⁰ Adita Miranti and Yudi Sudiana, 'PELECEHAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI DAN PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP MASKULINITAS (ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH)', *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (September 2021): 261–76, <https://doi.org/10.30813/bricolage.v7i2.2809>.



kepatuhan mutlak yang menutup ruang kritik, koreksi, dan pelaporan. Dalam konteks ini, kekerasan seksual di pesantren tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa antara pengasuh dan santri, budaya penyelesaian internal, serta kekhawatiran menjaga nama baik lembaga.⁴¹ Dengan demikian, sebagaimana dikemukakan Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh masyarakat dan kebudayaan hukum tempat hukum itu berlaku.

Relasi antara figur keagamaan dan santri dibangun di atas penghormatan, kepatuhan, dan kepercayaan.⁴² Nilai tersebut pada dasarnya positif dalam pendidikan Islam, tetapi dapat berubah menjadi hambatan hukum apabila menghasilkan kepatuhan mutlak dan menutup ruang kritik. Ketika korban berhadapan dengan figur yang memiliki otoritas moral dan simbolik, proses pelaporan tidak hanya menjadi tindakan hukum, tetapi juga tindakan sosial yang berisiko. Stigma terhadap korban laki-laki, kekhawatiran mencemarkan nama baik lembaga, serta kebiasaan menyelesaikan persoalan secara internal dapat memperlemah keberanian korban untuk mencari keadilan.

Dengan demikian, ambivalensi efektivitas hukum dalam perkara ini terletak pada kenyataan bahwa hukum bekerja, tetapi tidak sepenuhnya berdaya. Hukum bekerja karena prosedur formal berjalan dan lembaga negara mengambil tindakan. Namun, hukum belum sepenuhnya berdaya karena efektivitasnya masih dibatasi oleh struktur sosial, budaya hukum, relasi kuasa, dan kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak dapat diukur hanya dari hadirnya laporan, penyidikan, atau pengajuan *Red Notice*, melainkan dari kemampuan sistem hukum menjamin perlindungan korban, mengurangi hambatan sosial, dan memastikan akuntabilitas lintas yurisdiksi.⁴³

***Red Notice* Interpol sebagai Titik Uji Ambivalensi Efektivitas Hukum Nasional**

Keberadaan tersangka di luar wilayah Indonesia menjadikan mekanisme *Red Notice* Interpol sebagai titik uji penting bagi efektivitas hukum nasional. Dalam konteks hukum pidana domestik, aparat dapat menerima laporan, melakukan penyidikan, menetapkan tersangka, dan menyusun konstruksi pembuktian. Akan tetapi, ketika subjek perkara berada di luar negeri, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara sepihak. Pada

⁴¹ BZ Fitri Pebriaisyah, Wilodati Wilodati, and Siti Komariah, 'KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN: RELASI KUASA KYAI TERHADAP SANTRI PEREMPUAN DI PESANTREN', *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 3 October 2022, 33–42, <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26183>.

⁴² Eko Setiawan, 'EKSISTENSI BUDAYA PATRON KLIEN DALAM PESANTREN: Studi Hubungan Antara Kyai Dan Santri', *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2012): 137–52, <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2372>.

⁴³ Amri and Sambas, 'EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL'.

titik ini, efektivitas hukum nasional bergeser dari semata-mata persoalan norma dan kewenangan aparat menjadi persoalan kerja sama antarnegara, pengakuan yurisdiksi, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum internasional.⁴⁴

Red Notice perlu dipahami secara tepat agar analisis tidak terjebak pada anggapan bahwa pengajuannya otomatis menyelesaikan hambatan transnasional. *Red Notice* bukan surat perintah penangkapan internasional, melainkan permintaan kepada negara anggota Interpol untuk menemukan dan memungkinkan penangkapan sementara seseorang sesuai hukum nasional negara tempat subjek berada. Artinya, *Red Notice* memperluas jangkauan informasi dan koordinasi kepolisian, tetapi tidak menghapus batas kedaulatan negara lain. Negara yang menerima informasi tetap memiliki kewenangan untuk menentukan apakah subjek dapat ditangkap, ditahan sementara, diekstradisi, atau diproses melalui mekanisme hukum lain.⁴⁵

Ambivalensi *Red Notice* terletak pada fungsi gandanya. Di satu sisi, pengajuan *Red Notice* menunjukkan bahwa negara berupaya tidak membiarkan proses hukum berhenti karena tersangka berada di luar negeri. Mekanisme ini memiliki nilai hukum, politik, dan simbolik karena memperlihatkan bahwa perkara dugaan kekerasan seksual di institusi keagamaan tetap diposisikan sebagai perkara pidana yang dapat dikejar melalui kerja sama internasional. Di sisi lain, *Red Notice* juga memperlihatkan keterbatasan daya paksa hukum nasional. Efektivitasnya bergantung pada validasi identitas, status kewarganegaraan, hukum negara tujuan, hubungan kerja sama antarnegara, dan kemungkinan penggunaan mekanisme ekstradisi atau penyerahan tersangka.⁴⁶

Dalam kerangka Soerjono Soekanto, *Red Notice* memperlihatkan keterhubungan antara faktor hukum, penegak hukum, dan sarana. Faktor hukum tampak pada adanya dasar normatif kerja sama lintas negara dan prosedur Interpol. Faktor penegak hukum tampak pada inisiatif aparat untuk mengajukan permintaan melalui NCB Interpol Indonesia. Faktor sarana tampak pada pemanfaatan jaringan kepolisian internasional sebagai instrumen pendukung penanganan perkara. Namun, ketiga faktor tersebut tetap tidak cukup apabila tidak diikuti oleh kerja sama konkret dari negara tempat subjek berada. Dengan demikian, *Red Notice* bukan akhir dari proses penegakan hukum, melainkan pintu masuk menuju tahap yang lebih kompleks.⁴⁷

⁴⁴ Sallie Alexandra and Rosdiana, 'Reformasi Hukum Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Indonesia Dan Uni Eropa', *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (March 2025): 807–23, <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2344>.

⁴⁵ Machiko Kanetake, *INTERPOL's Red Notices: Human Rights Safeguards for Targeted Individuals*, 120 (January 2026): 17–22, <https://doi.org/10.1017/aju.2025.10045>.

⁴⁶ Jan Samuel Marinka, 'Extradition In Criminal Justice System Related To Foreign Jurisdiction', *Pattimura Law Journal*, 31 March 2017, 79–97, <https://doi.org/10.47268/palau.v1i2.90>.

⁴⁷ Serdar San, 'Transnational Policing between National Political Regimes and Human Rights Norms: The Case of the Interpol Red Notice System', *Theoretical Criminology* 26, no. 4 (November 2022): 601–19,



Analisis terhadap *Red Notice* juga penting untuk menjaga proporsionalitas artikel. Perkara ini tidak boleh dibaca seolah-olah hukum Indonesia telah gagal hanya karena tersangka belum hadir di Indonesia. Sebaliknya, perkara ini juga tidak dapat disebut sepenuhnya efektif hanya karena *Red Notice* diajukan. Posisi yang lebih tepat adalah membaca *Red Notice* sebagai indikator efektivitas prosedural sekaligus penanda keterbatasan substantif. Ia menunjukkan bahwa hukum nasional bergerak, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada jaringan kerja sama internasional yang berada di luar kendali penuh negara pemohon.

Dengan demikian, *Red Notice* dalam perkara ini memperjelas watak ambivalen efektivitas hukum. Mekanisme tersebut memperluas jangkauan hukum nasional, tetapi tidak menjamin hasil akhir. Ia memperkuat koordinasi lintas negara, tetapi tidak menggantikan ekstradisi atau proses hukum negara lain. Ia menunjukkan keseriusan aparat, tetapi tidak secara otomatis memenuhi rasa keadilan korban. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam perkara dugaan kekerasan seksual transnasional harus dinilai melalui kesinambungan antara perlindungan korban, keberlanjutan penyidikan, validitas kerja sama internasional, dan kemampuan menghadirkan subjek perkara sesuai prosedur hukum yang sah.

Relasi Kuasa Keagamaan, Stigma Korban Laki-Laki, dan Budaya Diam

Efektivitas hukum dalam menangani dugaan kekerasan seksual di institusi keagamaan tidak dapat dipahami hanya melalui norma formal. Sebab ia terikat oleh konteks sosial, budaya hukum, dan relasi kuasa yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks pesantren atau lembaga pendidikan Islam, relasi guru-santri dibangun atas dasar penghormatan (*ta'dzim*) dan kepercayaan moral, yang dalam praktik sering bersifat hierarkis.⁴⁸ Kepercayaan ini, bila disalahgunakan, menimbulkan hambatan bagi korban untuk melapor dan memperjuangkan keadilan, khususnya bagi korban laki-laki yang mengalami stigma ganda.

Stigma gender memainkan peran kritis dalam memengaruhi perilaku korban dan respons masyarakat. Laki-laki secara sosial dipersepsikan kuat dan mampu melindungi diri sendiri. Akibatnya, ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual, pengalaman mereka sering dipertanyakan atau diremehkan.⁴⁹ Dalam kasus Syekh Ahmad Al Misry, korban laki-laki menghadapi ketakutan akan pemermaluan, pertanyaan terkait maskulinitas, dan potensi tuduhan orientasi seksual yang tidak sesuai, yang secara psikologis menunda pelaporan dan memperlemah perlindungan hukum yang seharusnya

<https://doi.org/10.1177/13624806221105280>.

⁴⁸ Setiawan, 'EKSISTENSI BUDAYA PATRON KLIEN DALAM PESANTREN'.

⁴⁹ Yuni Sulistyowati, 'KESETARAAN GENDER DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DAN TATA SOSIAL', *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.



diterima.

Budaya diam (*culture of silence*) menjadi mekanisme internal yang memperlemah efektivitas hukum. Praktik tabayyun dan penyelesaian internal dalam pesantren sering digunakan untuk menutup kasus agar nama baik institusi tetap terjaga.⁵⁰ Meski prosedur hukum formal tersedia, seperti pelaporan dan penyidikan, mekanisme informal ini memungkinkan terjadinya impunitas struktural. Pelaku memiliki ruang untuk melanjutkan tindakan kekerasan tanpa pengawasan hukum substansial.

Lebih lanjut, interaksi antara faktor hukum dan sosial menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya diukur melalui formalitas, melainkan pada kapasitas institusi dan aparat untuk mendukung korban dalam menghadapi tekanan sosial dan relasi kuasa yang timpang. Analisis ini sejalan dengan pendekatan Soekanto mengenai efektivitas hukum, yang menekankan lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum, sebagai instrumen untuk menilai efektivitas prosedural dan substantif secara simultan.⁵¹

Fenomena *victim blaming* turut memperkuat kebiasaan pembungkaman korban.⁵² Korban sering dianggap sebagai pihak yang mempermalukan pesantren, menciptakan fitnah, atau sengaja mencari perhatian publik. Bahkan dalam beberapa kasus, korban justru mendapatkan tekanan sosial agar mencabut laporan demi menjaga nama baik lembaga pendidikan agama. Kondisi ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual. Padahal, pelaporan tindak pidana merupakan bagian dari hak hukum korban dan bentuk upaya mencari keadilan, bukan tindakan untuk menjatuhkan institusi agama.⁵³

Secara kritis, kasus Syekh Ahmad Al Misry memperlihatkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan UU TPKS, proses penyidikan kepolisian, bahkan penerapan *Red Notice* sebagai mekanisme internasional, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya sosial, relasi kuasa keagamaan, stigma terhadap korban laki-laki, dan budaya diam yang berkembang dalam lingkungan pendidikan agama. Selama pola tersebut masih bertahan, maka penegakan hukum terhadap kekerasan seksual akan terus menghadapi hambatan sosial yang serius.

⁵⁰ Anak Agung Ayu Dhirasasti Yattiki and Laely Wulandari, 'PERAN BUDAYA HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI MATARAM', *Jurnal Parhesia* 2, no. 62 (2023): 129–35.

⁵¹ Imam Mawardy and Rayno Dwi Adityo, 'EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERISTIWA TINDAK KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH DASAR', *Mitsaq: Islamic Family Law* 2, no. 35 (2024): 256–70.

⁵² Siti Nurbayani and Sri Wahyuni, *VICTIM BLAMING IN RAPE CULTURE: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus* (UNISMA PRESS, 2023), 106.

⁵³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), 27, <https://repository.unair.ac.id/101452/>.



Implikasi terhadap Hukum Keluarga Islam dan Perlindungan Korban

Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan tidak hanya menimbulkan persoalan pidana, tetapi juga menghadirkan pertanyaan mendasar bagi Hukum Keluarga Islam mengenai batas tanggung jawab pengasuhan, amanah pendidikan, dan perlindungan anak dalam institusi keagamaan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, anak tidak dapat diposisikan semata sebagai subjek biologis dalam relasi orang tua dan keluarga inti, tetapi juga sebagai pihak yang hak hidup, kehormatan, pendidikan, keamanan, dan perkembangan dirinya wajib dijaga oleh setiap pihak yang menerima mandat pengasuhan.⁵⁴ Oleh sebab itu, ketika orang tua menyerahkan anak kepada lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren atau institusi keagamaan sejenis, terjadi perluasan amanah pengasuhan dari keluarga kepada institusi. Perluasan ini tidak menghapus kewajiban orang tua, tetapi menempatkan pengelola pesantren, guru, ustaz, dan figur pembina agama sebagai pihak yang ikut memikul tanggung jawab perlindungan anak secara moral, sosial, dan hukum.⁵⁵

Relasi antara pesantren, guru, dan santri dapat ditempatkan dalam kerangka *wilayah al-ta'dib*, yaitu kewenangan pendidikan dan pembinaan akhlak yang diberikan kepada guru terhadap murid. Relasi ini lahir dari penyerahan amanah pendidikan oleh orang tua kepada lembaga atau guru, sehingga pesantren menerima mandat untuk mendidik, membina, mengawasi, dan melindungi santri. Dalam pembahasan *wilayat al-mu'allim fi ta'dib al-tilmidh*, al-Tanam menjelaskan bahwa guru memiliki *wilayah khassah* atas muridnya dalam menjalankan tugas pendidikan, pengajaran, perbaikan akhlak, dan pengawasan.⁵⁶

Kerangka tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menegaskan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.⁵⁷ Karena itu, dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan tidak hanya dapat dibaca sebagai pelanggaran pidana, tetapi juga sebagai kegagalan amanah pendidikan dan perlindungan santri.

Implikasi ini menjadi semakin penting karena pesantren secara hukum positif telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.⁵⁸ Pengakuan negara terhadap

⁵⁴ Wahbah Mustafa Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Daar Al-Fikr, 1997), vol. 10: 7245.

⁵⁵ Nur Shofa Hanafiah, Veronica Komalawati, and Fatmi Utarie Nasution, 'Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Dititipkan Pada Pondok Pesantren Dan Akibat Hukumnya Karena Mengalami Child Grooming Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 10 (August 2025): 2447–61, <https://doi.org/10.56799/jim.v4i10.11244>.

⁵⁶ al-Tanam, Ibrahim bin Saleh bin Ibrahim, *Wilayat al-ta'dib al-khassah fi al-fiqh al-Islami* (Dammam, Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi, 2007), 256–59.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, 18.

⁵⁸ Akhmad Zaini, 'UU PESANTREN NO 18 TAHUN 2019: KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG,



pesantren tidak hanya memberi legitimasi kelembagaan, tetapi juga membawa konsekuensi tanggung jawab publik. Pesantren tidak dapat hanya mengandalkan legitimasi moral-keagamaan, melainkan harus membangun tata kelola perlindungan yang sesuai dengan standar hukum nasional dan prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, apabila pesantren menjadi ruang pendidikan dan pembentukan akhlak, maka ukuran keberhasilannya tidak cukup dilihat dari kualitas pengajaran agama, kedisiplinan santri, atau reputasi keilmuan pengasuh, tetapi juga dari kemampuan institusi tersebut menciptakan ruang aman yang bebas dari kekerasan seksual, intimidasi, pembungkaman, dan impunitas.⁵⁹

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan korban kekerasan seksual merupakan bagian integral dari tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*).⁶⁰ Al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa syariat diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan pada tingkatan ḍarūriyyāt, ḥājīyyāt, dan taḥsīniyyāt,⁶¹ sedangkan pemikiran Jasser Auda memperkuat orientasi maqāṣid pada perlindungan martabat, hak, dan keselamatan manusia.⁶² Dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santri, kerangka tersebut menuntut agar Hukum Keluarga Islam tidak dibatasi pada persoalan perkawinan dan pengasuhan domestik, tetapi juga mencakup perlindungan anak dan korban dalam institusi keagamaan yang menjalankan fungsi pendidikan serta pengasuhan substitutif. Dengan demikian, perlindungan korban bukan isu tambahan, melainkan manifestasi substantif hukum Islam dalam menjamin keselamatan dan martabat manusia.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan kewajiban kelembagaan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan yang ramah korban. PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama telah memberikan dasar normatif bagi satuan pendidikan keagamaan untuk melakukan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Ketentuan ini penting karena memindahkan isu kekerasan seksual dari ruang moral-informal ke ruang tata kelola kelembagaan. Artinya, pesantren dan lembaga pendidikan

ANCAMAN BAGI PESANTREN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN TUBAN', *Tadris: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 15, no. 2 (December 2021): 64–77, <https://doi.org/10.51675/jt.v15i2.182>.

⁵⁹ Aisya Sava Rahmadila et al., 'KEDUDUKAN DAN PERANAN GURU SERTA PESERTA DIDIK', *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2022): 16–23.

⁶⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shari'ah Made Simple* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 4.

⁶¹ al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, vol. 1, ed. Darraz, with 'Abd Allah (Kairo, n.d.).

⁶² Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 248.



Islam tidak cukup menyelesaikan dugaan kekerasan seksual melalui nasihat, klarifikasi internal, permintaan maaf, atau mekanisme kekeluargaan. Dalam perkara yang menyangkut dugaan tindak pidana dan korban anak atau peserta didik, lembaga wajib memastikan adanya mekanisme pengaduan yang aman, prosedur penanganan yang jelas, perlindungan dari intimidasi, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban.⁶³

Di sinilah pentingnya pendekatan *victim-centered*. Perlindungan korban tidak boleh dipahami hanya sebagai konsekuensi setelah pelaku diproses, tetapi harus menjadi pusat penanganan sejak tahap awal. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menegaskan bahwa korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, termasuk restitusi serta layanan pemulihan. Prinsip ini sejalan dengan mandat lembaga perlindungan korban yang menekankan pentingnya layanan terpadu bagi saksi dan korban kekerasan seksual.⁶⁴ Dalam konteks pesantren, pendekatan tersebut menuntut sekurang-kurangnya empat bentuk perlindungan. Pertama, perlindungan identitas dan kerahasiaan korban agar korban tidak mengalami penghakiman sosial. Kedua, pendampingan hukum agar korban dan keluarga memahami haknya dalam proses pidana. Ketiga, pemulihan psikologis dan sosial agar korban tidak ditinggalkan setelah proses pelaporan. Keempat, jaminan keberlanjutan pendidikan agar korban tidak mengalami kerugian tambahan akibat keberaniannya melapor.

Perlindungan korban juga harus mencegah terjadinya viktimisasi sekunder. Dalam banyak kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan, korban tidak hanya terluka oleh tindakan yang dialami, tetapi juga oleh respons lingkungan yang meragukan, menyalahkan, atau menekan korban agar diam. Kajian tentang kekerasan seksual di institusi menunjukkan bahwa organisasi sering memperburuk penderitaan korban ketika lebih memilih menjaga reputasi lembaga daripada mempercayai dan melindungi korban.⁶⁵ Temuan ini relevan untuk konteks institusi keagamaan, sebab nama baik pesantren atau figur agama kerap diposisikan sebagai nilai kolektif yang harus dijaga. Padahal, dalam perspektif perlindungan anak dan *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga reputasi lembaga tidak boleh mengalahkan kewajiban menjaga keselamatan, kehormatan, dan masa depan korban. Reputasi institusi justru seharusnya dibangun melalui keberanian melakukan koreksi, keterbukaan terhadap pengawasan, dan kesediaan memprioritaskan korban.

⁶³ M. Rifqi Fuadi, 'PENAFSIRAN PRINSIP NONDISKRIMINASI DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA' (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63275/>.

⁶⁴ 'Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban', accessed 12 June 2026, <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cm79zde00002dnml10tnnow16>.

⁶⁵ 'Child Sexual Abuse in Institutional Contexts', CSA Centre, n.d., accessed 12 June 2026, <https://www.csacentre.org.uk/research-resources/key-messages/institutional-csa/>.



Pendidikan pencegahan juga menjadi bagian penting dari implikasi Hukum Keluarga Islam. Santri perlu diberikan pemahaman mengenai batas relasi yang sehat, hak atas keamanan tubuh, cara mengenali tindakan yang tidak patut, serta jalur pelaporan yang dapat diakses tanpa rasa takut. Penelitian mengenai persepsi santri dan respons institusi di pesantren menunjukkan bahwa pemahaman santri terhadap kekerasan seksual dan sikap mereka terhadap pelaporan sangat menentukan efektivitas pencegahan di lingkungan pesantren. Dengan demikian, edukasi perlindungan diri bukanlah bentuk liberalisasi pendidikan agama, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga amanah pengasuhan. Pendidikan Islam yang sehat tidak boleh menciptakan budaya takut, tetapi harus membangun kesadaran bahwa menjaga diri dari kekerasan adalah bagian dari perlindungan martabat manusia.

Dalam perkara yang berdimensi transnasional, seperti ketika terduga pelaku berada di luar negeri dan aparat mengajukan mekanisme *Red Notice*, perlindungan korban tidak boleh menunggu keberhasilan menghadirkan tersangka. Proses lintas negara dapat berlangsung lama karena bergantung pada yurisdiksi, kerja sama antarotoritas, dan kemungkinan mekanisme ekstradisi. Oleh karena itu, ukuran perlindungan korban tidak dapat digantungkan sepenuhnya pada hadir atau tidaknya terduga pelaku di hadapan proses hukum nasional. Negara dan institusi pendidikan keagamaan tetap harus memastikan bahwa korban memperoleh rasa aman, pendampingan, pemulihan, serta jaminan keberlanjutan pendidikan selama proses hukum berjalan. Dengan cara ini, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kemampuan menghukum pelaku, tetapi juga dari kemampuan melindungi korban dari kerugian berlapis.

Berdasarkan uraian tersebut, implikasi terhadap Hukum Keluarga Islam terletak pada perlunya memperluas cara pandang terhadap perlindungan anak. Hukum Keluarga Islam tidak cukup dipahami sebagai hukum yang mengatur relasi perkawinan, perceraian, nafkah, waris, dan hak asuh dalam keluarga inti. Dalam konteks pendidikan keagamaan, Hukum Keluarga Islam juga harus mampu memberi kerangka etik-normatif bagi lembaga yang menerima mandat pengasuhan anak. Pesantren dan institusi pendidikan Islam memikul tanggung jawab untuk menjaga amanah pengasuhan, membangun sistem perlindungan, mencegah penyalahgunaan otoritas, serta memastikan korban memperoleh keadilan dan pemulihan. Dengan demikian, perlindungan korban kekerasan seksual harus ditempatkan sebagai ukuran substantif keberhasilan pendidikan Islam dan efektivitas hukum, bukan sekadar urusan tambahan setelah proses pidana berjalan.

Dengan demikian, kasus dugaan kekerasan seksual transnasional di institusi keagamaan memperlihatkan bahwa Hukum Keluarga Islam memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan korban. Perannya bukan untuk menggantikan hukum pidana nasional, melainkan untuk memberi dasar moral, teologis, dan normatif bahwa anak, santri, dan korban harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Institusi keagamaan



yang benar-benar menjalankan nilai Islam tidak boleh menjadi ruang tertutup yang melindungi otoritas dari akuntabilitas. Sebaliknya, ia harus menjadi ruang aman yang menempatkan perlindungan jiwa, akal, kehormatan, pendidikan, dan masa depan anak sebagai prioritas utama.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam penanganan dugaan kekerasan seksual transnasional di institusi keagamaan bersifat relasional dan bertingkat. Keberadaan norma serta aktivasi mekanisme hukum merupakan syarat penting, tetapi hasil penanganannya tetap bergantung pada interaksi antara kapasitas aparat, perlindungan korban, tata kelola institusi, budaya hukum masyarakat, dan kerja sama antarnegara. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak dapat dinilai secara biner sebagai berhasil atau gagal, melainkan berdasarkan kemampuan keseluruhan sistem mengubah proses formal menjadi perlindungan yang nyata.

Secara konseptual, ambivalensi muncul ketika hukum aktif pada tingkat prosedural, tetapi tetap rapuh dalam menjangkau akibat sosial dan institusional yang dialami korban. Aktivitas aparat belum dengan sendirinya menghilangkan stigma, tekanan, ketimpangan kuasa, maupun risiko pembungkaman. Oleh karena itu, penilaian terhadap bekerjanya hukum perlu diarahkan pada perubahan posisi korban, dari pihak yang rentan terhadap tekanan menjadi subjek hukum yang aman, didengar, memperoleh pendampingan, dan memiliki akses berkelanjutan terhadap pemulihan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa otoritas pendidikan dan keagamaan yang tidak disertai pengawasan serta mekanisme akuntabilitas dapat menciptakan kerentanan struktural bagi santri. Temuan tersebut merupakan generalisasi analitis dari kasus yang dikaji dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan seluruh institusi keagamaan. Dalam batas itu, Hukum Keluarga Islam dapat dikembangkan sebagai kerangka etik-normatif yang menempatkan lembaga pendidikan keagamaan sebagai penerima amanah pengasuhan dan, karena itu, memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan, kehormatan, serta keberlanjutan pendidikan anak.

Pada dimensi transnasional, mekanisme *Red Notice* memperluas ruang koordinasi hukum tanpa menghapus batas kedaulatan dan yurisdiksi negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum nasional dalam perkara lintas negara bersifat interdependen: negara dapat memulai dan mempertahankan proses hukum, tetapi penyelesaiannya tetap memerlukan respons serta tindakan konkret dari yurisdiksi asing. *Red Notice* karena itu lebih tepat dipahami sebagai penghubung antarsistem hukum, bukan sebagai jaminan penangkapan atau penyelesaian perkara.

Kementerian Agama dan pengelola satuan pendidikan keagamaan perlu memastikan pelaksanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 melalui kanal pengaduan yang aman, prosedur



penanganan yang jelas, petugas yang terlatih, perlindungan dari intimidasi, serta akses terhadap pendampingan hukum dan psikologis. Pelaksanaannya perlu didukung koordinasi dengan aparat penegak hukum, LPSK, dan otoritas terkait agar penyelesaian internal tidak menggantikan proses hukum dalam perkara yang mengandung dugaan tindak pidana. Penelitian selanjutnya perlu menguji pelaksanaan kebijakan tersebut pada berbagai pesantren dan menilai efektivitas mekanisme kerja sama hukum internasional dalam menghadirkan tersangka serta menjamin hak korban.

Daftar Pustaka

- About *Red Notices*. Accessed 11 May 2026. <https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/Red-Notices>.
- Agency, ANTARA News. 'LPSK Setujui Perlindungan Korban Kasus Pelecehan Ustadz SAM - ANTARA News Gorontalo'. Antara News. Accessed 10 May 2026. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/402416/lpsk-setujui-perlindungan-korban-kasus-pelecehan-ustadz-sam>.
- . 'Ustaz SAM Dilaporkan Atas Dugaan Pelecehan 5 Santri Laki-Laki - ANTARA News Bengkulu'. Antara News. Accessed 10 May 2026. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/466000/ustaz-sam-dilaporkan-atas-dugaan-pelecehan-5-santri-laki-laki>.
- Alexandra, Sallie, and Rosdiana. 'Reformasi Hukum Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Indonesia Dan Uni Eropa'. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (March 2025): 807–23. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2344>.
- al-Syathibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Vol. 1, edited by Darraz, with 'Abd Allah. Kairo, n.d.
- al-Tanam, Ibrahim bin Saleh bin Ibrahim. *Wilayat al-ta'dib al-khassah fi al-fiqh al-Islami*. Dammam, Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jawzi, 2007.
- Al-Zuhayli, Wahbah Mustafa. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Daar Al-Fikr, 1997.
- Amri, Qoonitah, and Nandang Sambas. 'EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL'. *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (June 2025): 366–73. <https://doi.org/10.56301/csj.v8i1.1648>.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Bowen, Glenn A. 'Document Analysis as a Qualitative Research Method'. *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (August 2009): 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Candraningrum, Dewi, and Ema Rahmawati Faruq. 'Religious Authority and Sexual Violence'. *The International Journal of Critical Cultural Studies*, ahead of print, 30 January 2026. <https://doi.org/10.18848/2327-0055/CGP/A241>.



‘Child Sexual Abuse in Institutional Contexts’. *CSA Centre*, n.d. Accessed 12 June 2026. <https://www.csacentre.org.uk/research-resources/key-messages/institutional-csa/>.

Constitution of the ICPO-INTERPOL (2023).

Dahlia, Dahlia, Salsa Zyahnuh, Muhammad Ahsanul Hakim, Adella Senra Aulia, Marsya Esa Nur Islami, and Suryaningsi Suryaningsi. ‘KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN: ANALISIS GENDER TERHADAP BUDAYA DIAM DAN KETIMPANGAN KEKUASAAN DI PONDOK PESANTREN’. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, no. 12 (June 2025): 1–10. <https://doi.org/10.9963/a3hsfd52>.

Dewi, Meliana, and Fany Nur Rahmadiana Hakim. ‘Kekerasan Seksual Di Pesantren: Analisis Power and Control Dengan Pendekatan Relasi Gender’. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (August 2025): 7374–87. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20401>.

Epstein, Lee, and Gary King. ‘The Rules of Inference’. *University of Chicago Law Review* 69, no. 1 (January 2002). <https://chicagounbound.uchicago.edu/ucirev/vol69/iss1/1>.

Fair Trials. ‘Toolkit: The Presumption of Innocence Directive’. 17 October 2020. <https://www.fairtrials.org/articles/information-and-toolkits/toolkit-the-presumption-of-innocence-directive/>.

Fuadi, M. Rifqi. ‘PENAFSIRAN PRINSIP NONDISKRIMINASI DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN PENDIDIKAN PADA KEMENTERIAN AGAMA’. Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/63275/>.

Hanafiah, Nur Shofa, Veronica Komalawati, and Fatmi Utarie Nasution. ‘Tanggung Jawab Orang Tua Dalam Pemenuhan Hak Anak Yang Dititipkan Pada Pondok Pesantren Dan Akibat Hukumnya Karena Mengalami Child Grooming Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam’. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 10 (August 2025): 2447–61. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i10.11244>.

Hunt, Gabrielle R., Ben Mathews, Daryl J. Higgins, David Finkelhor, Megan L. Willis, Divna M. Haslam, David Lawrence, et al. ‘The Prevalence of Child Sexual Abuse Perpetrated by Leaders or Other Adults in Religious Organizations in Australia’. *Child Abuse & Neglect* 155 (September 2024): 106946. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106946>.

Independent Inquiry into Child Sexual Abuse. *Investigation Reports of the Independent Inquiry into Child Sexual Abuse*. London: IICSA, 2022. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/631742cb8fa8f5021841c4d1/E02733227_HC_646_IICSA_Inv_Report_Combined_Volume_1_ELAY.pdf.

‘INP Seek Interpol Red Notice for Cleric Ahhmad Al Misry | INP | Indonesian National Police’. Accessed 10 May 2026. <https://inp.polri.go.id/artikel/inp-seek-interpol-red-notice-for-cleric-ahhmad-al-misry>.

Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid Al-Shari’ah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.



- Kanetake, Machiko. *INTERPOL's Red Notices: Human Rights Safeguards for Targeted Individuals*. 120 (January 2026): 17–22. <https://doi.org/10.1017/aju.2025.10045>.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. SAGE Publications, Inc., 2019. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>.
- ‘Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban’. Accessed 12 June 2026. <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cm79zde00002dnml10tnnow16>.
- Maringka, Jan Samuel. ‘Extradition In Criminal Justice System Related To Foreign Jurisdiction’. *Pattimura Law Journal*, 31 March 2017, 79–97. <https://doi.org/10.47268/palau.v1i2.90>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penghantar Ilmu Hukum*. Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Masruroh, Siamrotul Ayu. ‘Dampak Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah dan Upaya Korban Untuk Melawan Kekerasan Seksual’. *Pengetahuan dari Perempuan* 4, no. 1 (2024). <https://pdp.komnasperempuan.go.id/index.php/pdp/article/view/52>.
- Mawardy, Imam, and Rayno Dwi Adityo. ‘EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG RI NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERISTIWA TINDAK KEKERASAN ANAK DI SEKOLAH DASAR’. *Mitsaq: Islamic Family Law* 2, no. 35 (2024): 256–70.
- M.H, Dr Aida Ardini, S. H., and DR JAMALUM SINAMBELA M.H S. H. *TINDAKAN PIDANA KHUSUS*. Terbit Raja Buku, 2025.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, 2013.
- Miranti, Adita, and Yudi Sudiana. ‘PELECEHAN SEKSUAL PADA LAKI-LAKI DAN PERSPEKTIF MASYARAKAT TERHADAP MASKULINITAS (ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH)’. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 7, no. 2 (September 2021): 261–76. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v7i2.2809>.
- Mohd. Yusuf Dm, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa. ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat’. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (March 2025): 2866–71. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.
- Mumpuni, Ayu. ‘Syekh Ahmad Al-Misry Jadi Tersangka Dugaan Pelecehan ke Santri’. *tirto.id*. Accessed 24 May 2026. <https://tirto.id/syekh-ahmad-al-misry-jadi-tersangka-dugaan-pelecehan-ke-santri-huVy>.
- Nurbayani, Siti, and Sri Wahyuni. *VICTIM BLAMING IN RAPE CULTURE: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus*. UNISMA PRESS, 2023.
- Nurma, Kiki. *Kronologi Terbongkarnya Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Syekh Ahmad Al Misry yang Viral di Media Sosial - About Semarang*. Nasional. 22 April 2026. <https://aboutsemarang.id/kronologi-terbongkarnya-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-syekh-ahmad-al-misry-yang-viral-di-media-sosial/>.
- Pebriaisyah, BZ Fitri, Wilodati Wilodati, and Siti Komariah. ‘KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN: RELASI KUASA KYAI TERHADAP



- SANTRI PEREMPUAN DI PESANTREN'. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 3 October 2022, 33–42. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26183>.
- PMA Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (2022).
- Pujayanti, Luh Putu Vera Astri, Zonita Zirhani Rumalean, Rahmawati Rahmawati, Jalil B, Andri Koswara, and M. Afrizal. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2015. <https://repository.unair.ac.id/101452/>.
- Rahmadila, Aisya Sava, Mustaufiyatul Khoiriyah, Mutia Nur Hasanah, Pendidikan Guru, Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Ampel Surabaya. 'KEDUDUKAN DAN PERANAN GURU SERTA PESERTA DIDIK'. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2022): 16–23.
- Rahman, Eka Yuliana, and Amri Dhimas Maulana. 'Addressing Sexual Violence in Islamic Boarding Schools: A Study on Santri Perceptions and Institutional Responses'. *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)* 5, no. 3 (August 2024): 113–24. <https://doi.org/10.37251/jske.v5i3.1086>.
- Saifuddin, Ahmad. 'MERUMUSKAN FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSI PELECEHAN SEKSUAL MENGGUNAKAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI, SOSIAL, DAN AGAMA'. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies* 5, no. 2 (November 2021): 381–420. <https://doi.org/10.22515/academica.v5i2.4279>.
- San, Serdar. 'Transnational Policing between National Political Regimes and Human Rights Norms: The Case of the Interpol Red Notice System'. *Theoretical Criminology* 26, no. 4 (November 2022): 601–19. <https://doi.org/10.1177/13624806221105280>.
- Setiawan, Eko. 'EKSISTENSI BUDAYA PATRON KLIEN DALAM PESANTREN: Studi Hubungan Antara Kyai Dan Santri'. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2012): 137–52. <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2372>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali, 1983.
- Sulistiyowati, Yuni. 'KESETARAAN GENDER DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DAN TATA SOSIAL'. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.
- UN Human Rights. 'Convention on the Rights of the Child'. OHCHR, General Assembly resolution 44/25, 20 November 1989. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, 18.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi (1979).
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (2019).



- United Nation. *General Comment No. 13: The Right of the Child to Freedom from All Forms of Violence*. Convention on the Rights of the Child, 2011. https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf.
- United States v. Perrault, No. 19-2184 (10th Cir 2021). <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca10/19-2184/19-2184-2021-04-21.html>?
- Wahyuningtyas, Prihatini. 'Kronologi Kasus Syekh Ahmad Al Misry yang Diduga Lecehkan Santri'. *tirto.id*. Accessed 24 May 2026. <https://tirto.id/kronologi-kasus-syekh-ahmad-al-misry-yang-diduga-lecehkan-santri-huWB>.
- Winarno, Endri Puji, Islah Islah, Giyoto Giyoto, Toto Suharto, and Fauzi Muharom. 'Investigasi Pendidikan Islam Terhadap Kuasa Otoritas Kekerasan Seksual Di Pesantren'. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 2 (March 2025): 958–72. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4795>.
- Yattiki, Anak Agung Ayu Dhirasasti, and Laely Wulandari. 'PERAN BUDAYA HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI MATARAM'. *Jurnal Parhesia* 2, no. 62 (2023): 129–35.
- Zaini, Akhmad. 'UU PESANTREN NO 18 TAHUN 2019: KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, ANCAMAN BAGI PESANTREN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN TUBAN'. *Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam* 15, no. 2 (December 2021): 64–77. <https://doi.org/10.51675/jt.v15i2.182>.
- Zulkarnain, Rizky. 'Polri Ajukan *Red Notice* untuk Ahmad Al Misry Terkait Dugaan Pelecehan Santri'. *Aktual.com*, 9 May 2026. <https://aktual.com/polri-ajukan-red-notice-untuk-ahmad-al-misry-terkait-dugaan-pelecehan-santri/>.